

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DESA SALUKANAN
KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG**

ZUL FIRMAN. H

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

RIFDAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MANAN SAILAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesadaran hukum masyarakat dari aspek: A, Pengetahuan masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), B, Pemahaman masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) C, Sikap masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (2) Kendala yang dihadapi masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data primer adalah Aparatur desa, Staf yang membidangi IMB di Kecamatan Baraka, Dinas terkait DPMPTSP serta Dperkim-TR dan 23 orang masyarakat di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif partisipatoris. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran hukum dari aspek: A, Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kewajiban dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden *kurang mengetahui* akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, B, Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang bahwa sebagian responden *tidak memahami* akan adanya Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung C, Tingkat sikap masyarakat mengenai persyaratan dan prosedural terkait Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, (2). Kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, dalam hal ini diperlukan peran aparaturnya terkait untuk sesegera mungkin melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk pengedukasian kepada masyarakat akan pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri, sehingga nantinya berdampak baik terhadap sikap dan pola perilaku hukum didalam masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRACT: This study aims to determine: (1) community legal awareness of aspects: A, Knowledge of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in managing Building Permits (BMI), B, Understanding the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang District in handling Building Permit (IMB) C, The attitude of the people in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB) (2) Constraints faced by the community in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency in handling Building Permit (IMB), To achieve the objectives The researcher uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. With primary data sources are the village apparatus, staff in charge of IMB in Baraka sub-district, related services DPMPTSP and Dperkim-TR and 23 people in the village of Salunan, Baraka District, Enrekang District. which has been obtained from the results of the study processed with n using participatory descriptive analysis techniques. From the results of the study showed that; (1) Legal awareness of aspects: A, The level of public knowledge of the obligations in managing the Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents are not aware of the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 114 is not aware of the existence of the Regional Regulation. B, The level of public understanding about the benefits and purpose of managing Building Permit (IMB) in Salukanan Village, Baraka District, Enrekang Regency, that some respondents did not understand the existence of Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this was evidenced by the number 147 did not understand the Regulation The area. C, The level of public attitudes regarding requirements and procedures related to Regional Regulation No. 04 of 2014 concerning Building, this is evidenced by the number 92 disagreeing about the requirements and procedures related to the regulation. (2). The constraints faced by the community in managing the IMB are the lack of knowledge and understanding, in this case the role of the relevant apparatus is needed as soon as possible to carry out socialization as a form of socialization to the community of the importance of IMB in terms of the benefits and usefulness of the IMB itself, so that it will have a good impact towards attitudes and patterns of legal behavior in society.

Keywords: Legal Awareness, Building Permit

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, hukum adalah suatu kebutuhan mendasar yang kehadirannya bersifat alamiah dalam kehidupan sebagai alat pengatur, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan bernegara. Kebutuhan hakiki bangsa Indonesia akan kepastian, keadilan serta kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum bergantung pada tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi meliputi perangkat peraturan perundang-undangan dan budaya hukum terkait dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau kesadaran masyarakat terhadap hukum. Berangkat dari teori L.W. Friedman dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur hukum tersebut harus berjalan bersama¹.

Pada umumnya, tugas pokok aparaturnegara yang juga sebagai abdi Negara di bidang pemerintahan umum, memiliki tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan yang saat ini semakin gencar harus diseimbangkan dengan perizinan. Sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari. Sangat tidak logis ketika pembangunan yang kian pesat tidak didukung dengan perizinan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perizinan yang

dimaksud tentunya bukan perizinan yang berbelit-belit atau mempersulit masyarakat dalam mengurusnya. Sehingga kesadaran bisa timbul dari adanya pelayanan yang cepat, tepat, tanggap, transparan serta akuntabel yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan. Salah satu bentuk perizinan dalam sektor pelayanan publik adalah izin mendirikan bangunan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Dinas ini memiliki kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.²

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. Lemahnya pelayanan aparaturnegara mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kurang puasnya masyarakat

¹<https://www.scribd.com>S11januari2018 jam11:52WITA

²Perda Kab Enrekang No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

terhadap pelayanan yang diberikan, menyebabkan timbulnya keluhan dan kritik dari masyarakat. Karenanya menarik untuk digali lebih lanjut mengenai apakah lemahnya pelayanan perizinan khususnya pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berakibat pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan KUHPPerdata pasal 571 yang berbunyi hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atasnya dan didalam tanah itu.³ Dan pada pasal 20 UU no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh dan dapat dipunyai orang atas tanah, dan hak milik dapat dialihkan kepada orang lain.⁴ Sehingga dengan adanya sertifikat IMB akan memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat. Dalam kenyataannya, banyak masalah yang timbul di lapangan, sebagai contoh yaitu permohonan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), seperti yang terjadi di kabupaten Enrekang, masyarakat membangun rumah atau pemukiman tanpa menyurat resmi kepada dinas yang bersangkutan. Apalagi masyarakat yang pemukimannya terletak jauh dari jalan poros atau yang menganggap bahwa hanya bangunan gedung tipekal besar dan mewah saja yang harus memiliki IMB. Padahal bila merujuk ke peraturan yang ada, harusnya setiap bangunan wajib memiliki IMB. Di masyarakat justru berkembang isu, atau tepatnya mitos yang menganggap bahwa berurusan dengan birokrasi pemerintahan pasti akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit dalam proses pelayanannya. Hal tersebut terjadi menurut penulis disebabkan karena kurangnya pengetahuan

dan pemahaman masyarakat sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah terkait. Permasalahannya adalah apakah Dinas yang terkait Kabupaten Enrekang sebagai organisasi publik sudah memberikan sosialisasi dan mampu memberikan pelayanan secara efektif dalam arti mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan tanggap terhadap kepentingan pelanggan (bisa berbentuk tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat). Berangkat dari permasalahan penulis memilih judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian sadar hukum ialah kesadaran untuk menegakkan hukum didalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Hal tersebut berarti seseorang yang sadar akan hukum ialah yang mengerti dan mengetahui penegakan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum,⁶ yang dijelaskan dalam KBBI. kesadaran hukum masyarakat adalah keadaan suatu masyarakat mengetahui atau sadar akan adanya nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia dimana suatu aturan yang mengatur masyarakat dalam bertingkah laku diketahui, dimengerti, dihargai, dan ditaati.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

⁵KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*Sadar*.25 November2017 <http://kbbi.web.id/sadar>

⁶KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).*Kesadaran*.25 November2017 <http://kbbi.web.id/kesadaran>

³ KHUPerdata pasal 571

⁴ UU No. 5 Tahun 1960

tentangPeraturanDasarPokok-PokokAgraria

Jika kita membahas mengenai kesadaran hukum maka hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan kesadaran hukum tidaklah sesederhana yang didefinisikan. Menurut H. Krabbe dan R. Kranenburg bahwa “sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum masyarakat”⁷ Kesadaran hukum pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia yang normal, namun pada permasalahannya ialah taraf kesadaran hukum masyarakat tersebut, yaitu kesadaran hukum masyarakat ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁸ Kesadaran hukum seseorang dapat dinilai berdasarkan dengan indikator tersebut.

1) Pengetahuan Hukum

Masyarakat dianggap mengetahui hukum bila suatu peraturan perundang-undangan telah dibuat dan diterbitkan dengan sah dan telah berlaku serta timbul suatu asumsi bahwa masyarakat mengetahui adanya undang-undang tersebut namun asumsi dan anggapan tersebut tidaklah demikian kenyataannya karena untuk dapat mengetahui tingkat pengetahuan hukum masyarakat tidak hanya sekedar bahwa masyarakat tahu hukum. Pengetahuan hukum masyarakat dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat

mengatakan bahwa itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksudkan tidak dijawab dengan benar dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.⁹

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan yang dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.¹⁰

3) Sikap Hukum

Artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

4) Pola Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut efektif (dalam arti mencapai tujuan).¹¹

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

⁷ Syamsul Bakhri. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: UNM. Hal. 116.

⁸ Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: cv. Rajawali. Hal 140.

⁹ Zainuddin Ali. 2005. *Loc. Cit.* Hal 67.

¹⁰ *ibid.* hal. 67.

¹¹ *ibid.* hal. 31.

Secara umum IMB adalah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau renovasi suatu bangunan. Selain itu, IMB juga dapat diartikan sebagai izin kelayakan menggunakan bangunan (untuk bangunan yang sudah berdiri) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.¹² Pada prinsipnya, IMB bertujuan agar terjadi keserasian antara lingkungan dan bangunan. Sebelum seseorang atau sebuah badan usaha diberi IMB, pemerintah melakukan analisis terhadap bangunan tersebut. Analisis tersebut dilakukan untuk bangunan dan lingkungan. Persyaratan lingkungan bangunan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Penentuan garis sepadan (batas minimal bangunan boleh dibangun dari batas lahan depan, atau batas sungai, atau batas alam lainnya. Guna garis semparan adalah agar setiap rumah dibangun dengan kepedulian terhadap lingkungan;
- 2) Larangan untuk mendirikan bangunan di luar garis sepadan;
- 3) Pelampauan garis yang diperkenankan;
- 4) Ruang kosong dibelakang bangunan;
- 5) Pembangunan sampai batas-batas persil dan jarak antara bangunan-bangunan;
- 6) Keadaan tanah tempat bangunan;
- 7) Sambungan persil dengan jalanan;
- 8) Syarat-syarat keindahan;
- 9) Pemisah-pemisah di sepanjang jalan halaman-halaman muka;
- 10) Pagar di sepanjang halaman belakang.

Persyaratan bangunan ditetapkan untuk beberapa hal berikut:

- 1) Luas denah bangunan;
- 2) Tinggi bangunan;
- 3) Ukuran-ukuran ruang;
- 4) Cahaya dan pembaharuan hawa;
- 5) Penerangan dan pembaharuan udara;

- 6) Pembaharuan udara mekanis dan perlengkapan luar.

Secara umum, terdapat empat jenis IMB berdasarkan kesiapan perencanaan bangunannya. Empat jenis IMB tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) IMB biasa. IMB biasa dikeluarkan jika rencana bangunan telah sesuai dengan ketentuan teknis dan tata kota.
- 2) IMB bersyarat. IMB ini dikeluarkan jika rencana bangunan masih perlu penyesuaian teknis.
- 3) IMB bersyarat sementara. IMB ini dikeluarkan jika rencana bangunan terletak didaerah perbaikan bangunan, MHT, dibuat dari bahan material sementara.
- 4) IMB bersyarat sementara berjangka. IMB dikeluarkan jika rencana bangunan berdasarkan penilaian teknis dan tata kota diberikan untuk digunakan sementara.

Tujuan IMB dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sudut pandang berbeda, yaitu sudut pandang pemerintah dan sudut pandang pemilik bangunan. Tujuan IMB menurut pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Terciptanya bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
- 2) Terwujudnya ketertiban penyelenggara bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan dan kemudahan.
- 3) Terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggara bangunan. Dengan diterapkannya IMB, pemerintah dapat memantau apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan atau perlu diubah dalam tataran tertentu.
- 4) IMB dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permohonan IMB, pendapatan pemerintah akan bertambah karena permohonan harus membayar retribusi terlebih dahulu untuk setiap IMB.

¹²Muhammad Awan.2010.*Cara Mudah Mengurus IMB*.Cetogyakarta:Kata Buku. Hal.18

- 5) Terwujudnya lingkungan perkotaan yang berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, tujuan IMB bagi pemilik bangunan sebagai berikut.

- 1) Demi adanya kepastian hukum.
- 2) Demi adanya kepastian hak seseorang atau badan usaha atas penggunaan bangunannya.
- 3) Demi kemudahan mendapatkan fasilitas.

4. Dasar Hukum IMB

Adapun dasar hokum tentang Izin Mendirikan Bangunan diantaranya sebagai berikut:

- 1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- 2) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3) Perda Kab. Enrekang No. 04 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekan. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang tingkat kesadaran dan pola perilaku masyarakat dalam mengurus izin mendirikan bangunan di desa Salukanan kecamatan Baraka Kabupaten Enrekan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan orang informan Yakni Masyarakat Desa Salukanan Sebanyak 15% dari total jumlah Kepala Keluarga sebanyak 350 KK, kemudian Aparatur Desa, Aparatur Kecamatan Baraka, Aparatur Dinas terkait yakni, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Permukiman Dan Tata Ruang (DPerkim-TR) Kabupten Enrekang.

HASIL PENELITIAN

1. Kesadaran hukum dari aspek:

a. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya sebagai berikut :

Dari data sebelumnya, sudah bisa menggambarkan bahwa jawaban responden akan pertanyaan yang diajukan lebih banyak kurang mengetahui dengan total keseluruhan yakni 114. Dari jumlah tersebut bisa kemudian menggambarkan bahwasanya kurang tahunya masyarakat itu disebabkan kurangnya sosialisasi baik dari pihak dinas DPMPTSP yang memiliki tanggung jawab secara khusus, terkait akan peraturan ini dan pihak desa yang punya andil lebih dalam memberikan sosialisasi aturan sejak diterbitkannya 4 tahun lalu, kemudian berbicara persoalan idealnya sebuah aturan harusnya ada sosialisasi awal pada saat berlakunya aturan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bukti dilapangan seakan membuyarkan segala espektasi baik penulis terhadap kinerja aparatur dinas DPMPTSP dan pihak aparatur desa, seolah mengabaikan apa yang kemudian menjadi tugas pokoknya memberikan pengetahuan dan arahan terkait aturan yang pada dasarnya menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk memberikan kepastian hukum bagi bangunannya. Dan kemudian bila hal ini diteruskan terjadi akan berdampak tidak baik nantinya buat pemerintah daerah iu sendiri, sebab dengan tidak adanya batasan mana kemudian zona yang semestinya patut untuk dijadikan tempat hunian dan mana batasan untuk zona hutan lindung, dan akan berbuntut panjang nantinya, ditambah lagi dengan letak desa salukanan yang berada di bawah lereng gunung, yang sewaktu-waktu longsor kemudian mengancam bangunan yang ada dan pastinya akan menimbulkan masalah dan ancaman ekologi. Sudah sangat sepatutnya pihak yang bertanggung jawab membuka ruang untuk mengedukasi

masyarakat akan pentingnya memiliki IMB sebagai jaminan dan kepastian akan bangunannya.

b. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya sebagai berikut :

Dari data sebelumnya, telah menggambarkan bahwa jawaban responden akan pertanyaan yang diajukan lebih banyak tidak memahami dengan total keseluruhan yakni 147. Dan berdasarkan data temuan peneliti kemudian berpendapat bahwasanya penyebab dari masyarakat kemudian tidak memahami akan adanya peraturan terkait IMB disebabkan kurangnya sosialisasi dari aparaturnya terkait, yang menyebabkan masyarakat sukar dalam memahami akan peraturan tersebut. Sangat sulit untuk kemudian membayangkan bagaimana peran aparaturnya yang harusnya berada di garda terdepan untuk kemudian memberikan penyuluhan terkait akan pentingnya masyarakat memiliki IMB, namun justru hal tersebut abai untuk dilakukan. Begitu sangat memprihatinkan ketika hal ini kemudian tidak digubris oleh aparaturnya terkait karena akan berdampak panjang terhadap masyarakat yang kemudian enggan untuk mengurus IMB.

c. Sikap masyarakat Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diantaranya sebagai berikut :

Dari data sebelumnya, sudah bisa menggambarkan bahwasanya jawaban responden akan pertanyaan yang diajukan lebih banyak tidak setuju dan mengeluhkan dengan persyaratan dan procedural pengurusan IMB yang banyak memakan waktu waktu yang cukup panjang dan cukup berbelit, total keseluruhan yakni 92. Dari bentuk pertanyaan yang diajukan menyinggung persoalan syarat dan

procedural responden pun mengutarakan jawabannya, ini kemudian menjadi sebuah permasalahan masyarakat untuk bersikap, sebab kadar dari pengetahuan dan pemahamannya memang kurang. Agak sulit rasanya menuntut kesadaran masyarakat untuk mematuhi sebuah produk hukum bila tidak dibarengi kinerja maksimal aparaturnya, yang ada bila tetap dipaksakan adanya tanggapan tidak baik oleh masyarakat itu sendiri. Apalagi Menyooal sikap yang dituntut untuk patuh sangat mustahil bila tidak dibarengi kinerja yang baik dari aparaturnya terkait. Masyarakat enggan untuk mengurus karena salah satu alasannya adalah biaya yang mereka terka sangatlah tinggi, padahal bila melihat persentase biaya dan jenis bangunan itu sangatlah terjangkau. Melihat persyaratan yang ada tidaklah sangat rumit. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Hukum masyarakat dalam mengurus IMB dilihat dari aspek pengetahuan aspek pemahaman dan sikap sangat kurang, menjadi sebuah pertanyaan BESAR !!! DIMANA DAN BAGAIMANA peran aparaturnya terkait dalam mengubah pola perilaku hukum masyarakat sebagai aspek tertinggi dalam membentuk Kesadaran Hukum masyarakat khususnya yang ada di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Sebab se-ideal apapun substansi sebuah produk hukum dalam hal ini PERDA 04 tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, tapi tidak dibarengi peran dari struktur hukum dalam hal ini aparaturnya terkait, dari DPMPTSP, DPERKIM-TR,KECAMATAN Dan KEPDES untuk mensosialisasikan, berdasarkan amanat dari dalam peraturan, maka akan sangat mustahil bisa merubah budaya hukum masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB

Berdasarkan uraian sebelumnya faktor internal yang membuat masyarakat Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten

Enrekang dari 23 reponden, 21 menjawab seragam karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait IMB, dan munculnya anggapan bahwasanya bangunan yang sudah ada jauh sebelum terbitnyanya peraturan daerah terkait IMB memunculkan pertanyaan di benak para pemilik bangunan dalam hal ini masyarakat bahwa bagaimana kiranya legalitas atas bangunan yang mereka milki. Mencermati berbagai persoalan yang muncul, sangat perlu masyarakat diberikan arahan akan pentingnya memiliki IMB sebagai legalitas atas bangunan yang dimiliki. Sedangkan 2 dari 23 Responden yang mengurus IMB (bisa dibuktikan secara administratif dari DPERKIM-TR tanggal 14 februari 2018 Pukul 11.00 wita) mengungkapkan “bahwa alasan mereka mengurus IMB karena adanya instruksi dari pihak terkait dalam hal ini pihak kecamatan dan kepala desa, namun dalam aspek pengetahuan mencakup isi dari PERDA dan pemahaman terkait manfaat dan tujuan dari IMB, Responden mengungkapkan bahwa ”masih belum mengerti”. Berarti kesan yang muncul secara tidak langsung bahwa masyarakat diminta untuk mematuhi aturan yang diberlakukan tanpa diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait aturan Perda no 04 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.

Dan untuk membandingkan temuan dilapangan terkait IMB perlu untuk memvalidkan antara data temuan dan pengakuan dari responden, berdasarkan Peraturan Bupati No. 35 tahun 2009 Tentang pelimpahan wewenang penandatanganan ke Kecamatan.

Maka diadakan wawancara dengan pihak Kecamatan dalam hal ini staf yang membidangi IMB. Pak Husain menyampaikan bahwa:

”kecamatan sudah bisa mengeluarkan IMB dengan klasifikasi bangunan ukuran maksimal 10 x 10 dengan durasi waktu 1 bulan dari pengurusan karena

harus dilakukan pengujian teknis oleh Dinas PERKUMIMAN DAN TATA RUANG(DPERKIM-TR) dan Dinas Lingkungan Hidup(DLH), dan sertifikat akan keluar bersamaan dengan papan IMB, dan mengungkapkan bahwa pihak DPERKIM-TR harus lebih genjar lagi untuk mensosialisasikan terkait IMB, dan adapun arsip IMB yang bapak sampaikan ada 4 yang sudah mengurus IMB dari tahun 2017 sampai sekarang”(wawancarapada tanggal 12 februari 2018 pukul 15.00 wita)

Hal serupa juga disampaikan Bapak KEPDES Salukanan Takdir SP bahwa:

“memang kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah dan Dinas Permukiman dan Tata Ruang, sudah sekiranya perlu diterbitkan reklame terkait IMB, berhubung aturan itu sudah ada sejak tahun 2014..(wawancara dilakukan pada tanggal 12 februari 2018 pukul 20,16 Wita)”

Lalu Ibu Yuliana ST dari DPERKIM-TR bagian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Mengungkapkan:

“bahwa secara SOP (Standar Operasional Prosedur) dinas terkait yang paling berwenang untuk mensosialisasikan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Enrekang, dan ia menyampaikan bahwa memang kurangnya koordinasi antara dinas terkait persyaratan yang termuat dalam formulir pendaftaran IMB,dan sebagai pemerintahan terkecil ditataran Desa, Harusnya aparatur Desa lebih optimal dalam mensosialisasikan mengenai IMB, adapum sosialisas diadakan secara personal bila melakukan pengujian teknis dilapangan dan ia menambahkan bahwa TABG baru terbentuk 2017, berdasarkan Peraturan Bupati no 41 tahun 2017”, itu berarti adapun bangunan yang sudah mendapatkan IMB bukan berarti masih bisa menyalahi dari segi prosedural, karena Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)

baru terbentuk tahun 2017 yang dimana tugasnya adalah melakukan pengkajian atas bangunan yang sudah ada, dan mengeluarkan Surat Layak Fungsi (SLF) sebagai syarat apakah bangunan sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PERDA nomor 4 Tahun 2014” (wawancara pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 11.00 Wita)

Namun ada hal yang berbeda kemudian dituturkan pak Rijal, SE kabid pelayanan perizinan dan non perizinan dari DPMPTSP bahwa:

“Dinas yang paling bertanggung jawab untuk mensosialisasikan mengenai Peraturan Daerah no 04 tahun 2014 adalah DPERKIM-TR, ia juga menambahkan bahwa pernah dilakukan sosialisasi ditingkat kecamatan dengan mengundang masing-masing kepala desa sebagai representatif masyarakat terkait IMB, ia juga menambahkan bahwa salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan menerbitkan reklame di tempat umum, dan itu diterbitkan di tingkatan kecamatan saja, ini bentuk dari kurangnya dana untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan masyarakat” (wawancara dilakukan pada tanggal 06 februari 2018 pukul 15,03 Wita)

Berdasarkan data pembanding (faktor eksternal) yang didapatkan, bahwa memang kurangnya koordinasi antara aparatur terkait persoalan Izin Mendirikan Bangunan, dan juga bisa di cross chek ditingkat kecamatan bahwa reklame terkait IMB sebagai bentuk sosialisasi tidak langsung itu tak ada WUJUDNYA, ada namun bukan PERDA no 04 tahun 2014, tapi PERDA NO 19 tahun 2004 itupun dikeluarkan DTR-LH, PERDA NO TAHUN 2009.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipastikan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat bergantung sejauh mana peran aparatur terkait dalam mensosialisasikan pentingnya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada masyarakat.

Khususnya yang ada di Desa Salukanan Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

PENUTUP

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan dan merupakan jawaban permasalahan penelitian yang telah diajukan sebagai berikut:

1. Dari aspek kesadaran hukum yakni:
 - a. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai isi dari peraturan daerah terkait IMB sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, dapat dikatakan bahwa sebagian responden 114 KURANG MENGETAHUI akan adanya Peraturan Daerah tersebut.
 - b. Tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan mengurus IMB sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, dapat disimpulkan bahwa sebagian responden 147 KURANG MEMAHAMI akan adanya Peraturan Daerah tersebut.
 - c. Sikap masyarakat mengenai syarat dan prosedural yang harus ditempuh dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah No 04 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung, dapat disimpulkan bahwa sebagian responden 92 TIDAK SETUJU.
2. Adapun faktor yang dihadapi masyarakat dalam mengurus IMB adalah persoalan pengetahuan dan pemahaman yang masih kurang, serta sikap yang kurang setuju, dan hal ini berdampak ke pola perilaku masyarakat untuk mengurus IMB. Maka sangat dibutuhkan peran aparatur terkait. Dan sangatlah penting untuk sesegera mungkin mengadakan sosialisasi sebagai bentuk edukasi masyarakat akan

pentingnya IMB dari segi manfaat dan kegunaan dari IMB itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi. 2003. *Psikologi Umum*. Ed. 3. Jakarta; Rineka Cipta.
- Chotib, dkk. 2007. *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani SMA Kelas X*. Tim Yudhistira. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamid Patalina. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana Di nIndonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Imam Gunawan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin. 2007. *Kamus istilah karya tulis ilmiah*. Ed-1, Cet-4. Jakarta; Bumi aksara
- Muhammad Awan. 2010. *Cara Mudah Mengurus IMB*. Cetogjakarta: Kata Buku.
- Nuzul Zuriyah. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan teori-Aplikasi* Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: cv. Rajawali.
- , 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Ed.1. Cet-15. Jakarta: cv. Rajawali Pers
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-16. Bandung: CV ALFABETA,
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- 1. PERUNDANG-UNDANGAN**
KHUPerdata pasal 571
UU No.4 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Perda Kab. Enrekang No. 04 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung

2. Internet

- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Sadar*. 25 November 2017 <http://kbbi.web.id/sadar>
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). *Kesadaran*. 25 November 2017 <http://kbbi.web.id/kesadaran>
- <https://www.scribd.com> S11januari2018 jam 11:52 WITA